



## BUPATI HALMAHERA BARAT

### JAILOLO

#### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 42.4 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;
  - b. bahwa saudara **AMRAN DAMAL**, sebagai Bendahara Penerimaan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, selaku Pejabat Pengguna Anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 954/ 003 / 2014, tanggal 7 Januari 2014 Perihal : Usulan Nama Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

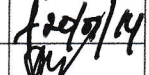
KESATU : Menunjuk saudara **AMRAN DAMAL**, Nip. 19631202 198302 1 002, sebagai Bendahara Penerimaan, pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

| SPECIMEN<br>BENDAHARA PENERIMAAN |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                               | TANDA TANGAN                                                                      | PARAF                                                                               |
| 1.                               |  |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |   |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kadis Kehutanan          |  |
| Kabag. Hukum & Orgs      |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kadis Kehutanan Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.